

Evaluasi Program Bantuan Sosial Lansia Non Potensial di Kota Madiun dengan Model *Context Input Process Product* (CIPP)

Melasisca Yunanda Lisnavernita*, Tora Akadira, Nita Nurliawati, Antonio Vivaldi
Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia
*melabappeko@gmail.com

Abstract

The non-potential elderly social assistance program is Madiun City's flagship program for handling helpless elderly which is implemented on an ongoing basis, but has never been evaluated for its effectiveness. The aim of the research is to describe the results of the match between program achievements and the initial design and to determine the driving and inhibiting factors of the program. The research method is descriptive qualitative, with data collection techniques using observation, interviews and documentation. Evaluation uses the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model. The results of the Context evaluation explain that the program objectives and target priorities are in line with community needs. Input shows that the instruments for implementing the program are incomplete. Process describes program implementation as less effective. The product shows that the program objectives have been achieved but have not been maximized. Meanwhile, factors driving the success of the program include the commitment of the Mayor of Madiun, fairly complete regulations, funding support, and community participation in implementing the program. Inhibiting factors include the limited number of implementing human resources, the lack of synergy between various parties, and the lack of an integrated system. The conclusion is that this program is still needed for the treatment of non-potential elderly, but program improvements need to be implemented immediately so that the goals are achieved more optimally.

Keywords: Program Evaluation; CIPP

Abstrak

Program bantuan sosial lansia non potensial merupakan program unggulan Kota Madiun untuk penanganan lansia yang tidak berdaya yang dilaksanakan secara berkelanjutan, tetapi belum pernah dievaluasi terhadap efektifitasnya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan hasil kesesuaian antara capaian program dengan rancangan awal serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat program. Metode penelitian berupa kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Evaluasi menggunakan model *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP). Hasil evaluasi *Context* menjelaskan tujuan program dan prioritas sasaran sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat. *Input* menunjukkan bahwa instrument dalam pelaksanaan program kurang lengkap. *Process* menggambarkan pelaksanaan program kurang efektif. *Product* menunjukkan tujuan program sudah tercapai namun belum maksimal. Sedangkan faktor pendorong keberhasilan program antara lain komitmen Wali Kota Madiun, regulasi yang cukup lengkap, dukungan pendanaan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat antara lain jumlah SDM pelaksana terbatas, belum adanya sinergitas berbagai pihak, dan belum tersedia sistem terintegrasi. Kesimpulan program ini masih diperlukan untuk penanganan lansia non potensial, namun perlu segera dilaksanakan perbaikan program agar tujuan tercapai lebih maksimal.

Kata Kunci: Evaluasi Program; CIP

Pendahuluan

Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan persoalan yang harus segera mendapatkan penanganan karena menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Masih adanya kelompok rentan menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial belum merata di Indonesia. Salah satu penyebab munculnya PMKS karena kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak atau dikategorikan miskin. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai hidup dengan pengeluaran dibawah 3,20 US\$ PPP (*Purchasing Power Parity*) atau setara Rp.48.740, -orang/hari. Sedangkan di Indonesia seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran rata-rata perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Menurut John Friedman (1979) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial seperti asset, sumber pendapatan, organisasi sosial-politik, barang atau jasa, pendidikan, ketrampilan serta informasi. Sedangkan menurut Suparlan (1984) kemiskinan adalah tingkat standar hidup yang lebih rendah dibandingkan standar hidup yang umumnya berlaku dimasyarakat (Annur, 2013). Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024, target angka kemiskinan nasional tahun 2024 adalah 6,5-7,5%, sedangkan kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per maret tahun 2024, capaian angka kemiskinan nasional adalah 9,03% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang.

Hal ini menunjukkan capaian angka kemiskinan nasional belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, meskipun apabila dibandingkan dengan data maret tahun 2023 angka kemiskinan menunjukkan tren menurun yaitu dari 9,36% dan jumlah penduduk miskin 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur per maret tahun 2024 menunjukkan keberhasilan penurunan dibandingkan data maret 2023 yaitu dari 10,35% menjadi 9,79%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program-program pro-rakyat yang dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Kota Madiun sebagai salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah sebesar 36,10 km² dan jumlah penduduk yang cenderung meningkat dari tahun 2021-2023 yaitu dari 201.452 jiwa meningkat menjadi 202.544 jiwa, dengan kelompok usia produktif lebih banyak dibandingkan non produktif yaitu 141.874 jiwa dibandingkan 60.670 jiwa. Adanya peningkatan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan, karena penduduk adalah objek sekaligus subyek dari pembangunan sehingga kesejahteraan menjadi salah satu penentu kualitas pembangunan. Tahun 2024 prosentase angka kemiskinan Kota Madiun mencapai 4,38% dengan jumlah penduduk miskin adalah 7.840 jiwa. Salah satu PMKS yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelompok lanjut usia (lansia).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, mendefinisikan penduduk lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sedangkan menurut Ratnawati (2017) pengertian Lansia adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun dan kurang mampu untuk mencari nafkah sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Rama et al., 2023). Secara alamiah semakin tua umur seseorang maka akan menghadapi resiko terhadap kesehatan, penurunan finansial yang cukup signifikan serta perubahan perilaku sebagai akibat berkurangnya aktifitas fisik. Dalam rapat terbatas mengenai pembangunan manusia dan kebudayaan, Presiden menyampaikan arahan untuk mewujudkan para lansia di Indonesia agar mandiri, sejahtera dan bermartabat serta mengarahkan penggunaan anggaran diprioritaskan bagi kecukupan gizi, pemberian makanan tambahan, serta hal-hal lain

yang berpengaruh pada pola hidup sehat dan pencegahan terhadap penyakit. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan, merupakan suatu amanat dalam rangka memperkuat hak lansia untuk mendapatkan perlindungan sosial, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak lansia lainnya. Sesuai dengan visi Wali Kota Madiun Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera yang didukung oleh misi ke IV yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Wali Kota berkomitmen mendukung penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan lansia sehat serta Kota Madiun ramah lansia. Berdasarkan data Dispendukcapil Kota Madiun, jumlah lansia tahun 2018-2023 terus meningkat yaitu dari 15.155 jiwa di tahun 2018 menjadi 21.197 jiwa ditahun 2023.

Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Madiun terus membaik sehingga berpengaruh pada peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Madiun. Berbagai upaya dilaksanakan guna mensejahterakan lansia khususnya dalam kondisi non potensial, karena kondisi lansia yang tidak berdaya dan terpaksa harus berada ditempat tidur sepanjang waktu menyebabkan hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan ini menjadi penyebab rawannya terjadi penelantaran oleh pihak keluarga/lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam penanganan lansia non potensial adalah dengan memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai yang dikenal dengan program bantuan sosial lansia non potensial.

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2021, dengan tujuan agar lansia non potensial Kota Madiun lebih sejahtera, bahagia dan sehat, sehingga terhindar dari penelantaran dan secara tidak langsung juga berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Madiun. Awal pelaksanaan program bantuan sosial ini, besaran bantuan yang diberikan adalah Rp.2.000.000, -/orang/tahun, namun setelah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu lokus pengembangan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka Wali Kota Madiun membuat kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Madiun, dengan meningkatkan besaran penerimaan menjadi diatas Garis Kemiskinan yaitu Rp.8.000.000, -/orang/tahun. Pemanfaatan dana bantuan sosial ini sudah ada panduannya yang tertuang dalam Perda Kota Madiun No 31 Tahun 2018 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, yaitu untuk permakanan, kebutuhan pampers, obat-obatan ringan, dan sebagainya secara layak. Berdasarkan identifikasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti, terdapat beberapa temuan permasalahan, antara lain:

1. Masih ada pengaduan ketidaktepatan sasaran penerima maupun pemanfaatan dana bantuan sosial, meskipun Dinas Sosial PP dan PA sudah berupaya memperbaiki prosedur pengusulan maupun mekanisme penyaluran.
2. Partisipasi lintas sektor dalam mendukung pemenuhan kebutuhan lansia non potensial masih rendah.
3. Pengawasan penggunaan dana bansos sesuai dengan petunjuk teknis masih terbatas.
4. Belum pernah dilakukan pembinaan terhadap wali yang merawat lansia non potensial terkait tata cara merawat dan memahami kebutuhan lansia non potensial.
5. Belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program bantuan sosial lansia non potensial, karena Inspektorat hanya mengevaluasi seluruh program/kegiatan secara makro yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, bukan secara tematik program.

Terkait beberapa identifikasi awal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program bantuan sosial lansia non potensial, karena program ini merupakan program unggulan Pemerintah Kota Madiun dalam penanganan persoalan lansia non

potensial dan selama 4 tahun berjalan belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program. Menurut Sukardi (2005) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai (Takwim & Tomanggung, 2022). Sedangkan menurut Akib (2009) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut perkiraan atau estimasi serta penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampaknya (Simatupang, 2011). Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan tersebut diimplementasi, untuk menguji kegagalan atau keberhasilan serta keefektifan dan keefisiensinya (Suwanda & Endang, 2022). Oleh karena itu, evaluasi program diperlukan agar dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat memberikan *feedback* yang akan menjadi dasar perbaikan untuk pelaksanaan program selanjutnya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, idealnya evaluasi dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Sedangkan menurut Akadira (2020), umumnya pengawasan hanya dilaksanakan pada saat pekerjaan itu sedang berjalan dan tidak untuk pekerjaan yang telah selesai, sehingga masih dimungkinkan terjadi celah dan ketidaktegasan sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran (Akadira, 2020). Sebagai fokus evaluasi program dan mengacu pada gambaran fakta serta permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diteliti antara lain:

1. Bagaimana kesesuaian antara rancangan dan realisasi program bantuan sosial lansia non potensial di Kota Madiun?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program bantuan sosial lansia non potensial?

Sedangkan tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengevaluasi kesesuaian program bantuan sosial lansia non potensial di Kota Madiun
2. Menganalisa faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program bantuan sosial lansia non potensial di Kota Madiun.

Metode

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang akan mengkaji, mengeksplorasi, menggambarkan dan menjelaskan sesuatu hal yang menjadi fokus dari penelitian. Pendekatan evaluasi menggunakan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP) yang mengevaluasi lebih mendalam terkait program bantuan sosial lansia non potensial di Kota Madiun secara keseluruhan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara relevan dengan penelitian, antara lain kepala bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia pada Bappeda, Sub Koordinator pelaksana program bantuan sosial lansia non potensial pada Dinas Sosial PP dan PA, lurah, kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Inspektorat. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Bappeda serta Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kota Madiun

Kota Madiun merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada di simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan antara wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai kota transit yang dilengkapi

dengan keberadaan terminal Tipe A dan stasiun Kereta Api Besar Kota Madiun. Secara administrasi Kota Madiun terdiri atas 3 Kecamatan dan 27 Kelurahan, serta mendapat julukan sebagai Kota Pendekar karena terdapat 14 perguruan pencak silat yang masih aktif, dan kata Pendekar menjadi akronim dari visi misi Wali Kota Madiun, yaitu pintar, melayani, peduli, terbuka dan karismatik.



Gambar 1. Administrasi Provinsi Jawa Timur

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Ditinjau dari demografi, jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2023 adalah 202.544 jiwa, yang terdiri dari penduduk usia produktif sejumlah 134.309 jiwa dan usia non produktif sejumlah 68.235 jiwa, dimana sebanyak 31.840 jiwa berusia lanjut. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjutusiaan, mempertimbangan struktur penduduk Kota Madiun menurut kelompok umur tahun 2020-2021 dan memperhatikan pengaduan masyarakat terkait keberadaan lansia yang sudah tidak berdaya dan rawan ditelantarkan, menjadi dasar Wali Kota memberikan arahan untuk mewujudkan Kota Madiun yang ramah bagi lansia dan terciptanya lansia sehat. Hal ini selaras dengan misi keempat Wali Kota Madiun yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.



Diagram 1. Jumlah Penduduk terkategori Lansia (usia >65 Tahun) Kota Madiun

Sumber: Dispendukcapil Kota Madiun, 2023

Berbagai intervensi untuk mewujudkan kebijakan dengan sasaran lansia telah ditindaklanjuti oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) baik untuk lansia potensial maupun non potensial. Namun untuk penanganan lansia non potensial, belum semua program PD menysasar pada sasaran tersebut. Hal ini diduga karena belum semua PD maupun *stakeholder* terpapar akan perannya dalam penanganan lansia non potensial, sehingga sampai saat ini belum ada sinergitas maupun integrasi program untuk penanganan lansia non potensial. Program bantuan sosial lansia non potensial merupakan inovasi

Pemerintah Kota Madiun yang dilaksanakan sejak tahun 2021 dengan tujuan agar lansia non potensial dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, terbangun kepedulian keluarga terhadap lansia sehingga lansia merasa diperhatikan dan bahagia yang akan berdampak pada peningkatan kesehatan lansia.

Guna mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas Sosial PP dan PA sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dimana didalamnya mengatur beberapa kebutuhan dasar lansia yang harus dipenuhi. Dinas Sosial PP dan PA juga membuat kriteria sasaran penerima bantuan sosial, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) program bantuan sosial lansia non potensial, serta mengusulkan kebutuhan penganggaran. Lansia yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial pada program ini harus memenuhi kriteria antara lain lansia berusia diatas 60 tahun, ber-KTP Kota Madiun dan sehari-hari berdomisili sesuai alamat di KTP, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kondisinya *ngebrok* atau tidak berdaya yang dibuktikan dengan foto, serta ada wali pendamping yang sanggup merawat lansia. Berdasarkan data dari Dinsos PP dan PA jumlah lansia yang ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial dari tahun 2021-2023 jumlahnya terus meningkat. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Lansia Non Potensial

Tahun	Jumlah Lansia Ngebrok
2021	177
2022	188
2023	216

Sumber: Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun, 2023

Proses diawali dengan sosialisasi program yang mengundang lurah, kasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial Kelurahan serta PSM. Saat pertemuan ini diharapkan dari pihak wilayah agar menyebarluaskan informasi kepada warganya, kemudian mengidentifikasi dan mengusulkan warganya yang memenuhi kriteria untuk menjadi calon sasaran penerima bantuan sosial. Selanjutnya usulan yang disampaikan ke Dinas Sosial PP dan PA beserta kelengkapannya akan dilakukan verifikasi administrasi oleh pelaksana Dinas Sosial PP dan PA. Terhadap usulan yang sudah sesuai secara administrasi, maka akan ditindaklanjuti oleh pelaksana Dinas Sosial PP dan PA yang jumlahnya terbatas dengan verifikasi lapangan tanpa melibatkan pihak lain.

Hal ini sebagai upaya meminimalisir dan menjaga netralitas penilaian kelayakan terhadap calon sasaran program. Selanjutnya Dinas Sosial PP dan PA akan menetapkan sasaran penerima program dalam Surat Keputusan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Penyaluran dilaksanakan setiap triwulan dalam setahun, sebagai upaya antisipasi pemanfaatan dana sosial yang tidak sesuai dengan arahan petunjuk teknis penggunaannya. Saat tahapan penyaluran melibatkan pihak dari kelurahan, PSM, PT Bank Jatim serta Babinsa dan Babinkamtibmas, namun tidak melibatkan peran dari Dinas Kesehatan PP dan KB pengampu urusan kesehatan. Pelaporan dilaksanakan secara manual oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan membuat catatan rincian belanja pemanfaatan dana bantuan sosial yang diserahkan kepada Dinas Sosial PP dan PA setiap bulan.

SOP yang tidak lengkap dalam memuat seluruh alur pelaksanaan kegiatan, menyebabkan pada tahapan monitoring hingga pelaporan dilaksanakan tanpa menggunakan acuan. Selain itu tidak tersusunnya *time schedule* sebagai acuan pelaksanaan program, dan hanya menyesuaikan pada jadwal yang tertuang pada Rencana Kas Anggaran (RKA) menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif. Belum adanya sinergitas dari berbagai pihak juga menyebabkan tidak ada integrasi dalam

penanganan lansia non potensial. Hal-hal tersebut menyebabkan peluang terjadinya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan dana bantuan sosial maupun ketidaktepatan sasaran program.

2. Model Evaluasi CIPP

Setelah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi ke beberapa informan yang berkompeten dan terlibat langsung dalam program maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh komponen program untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing komponen. Pemilihan model evaluasi menjadi bagian yang penting karena akan berimplikasi terhadap kualitas hasil evaluasi. Model *Context, Input, Process, dan Product (CIPP)* yang dikembangkan oleh Stufflebeam's dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini karena mengevaluasi kinerja program secara *komprehensif*. Terdapat 4 dimensi yang digunakan sebagai instrument dalam evaluasi, antara lain:

a. Program Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Di Tinjau Dari Sisi *Context*

Merupakan dimensi evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan dan prioritas sasaran terhadap kebutuhan masyarakat. *Context* adalah lingkungan dimana faktor -faktor yang ada akan mempengaruhi implementasi program yang mencakup tujuan program, kebijakan terkait, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana program tersebut akan dilaksanakan (Rama et al., 2023). Penilaian mencakup latarbelakang, sasaran, permasalahan, kebutuhan, sumber daya yang tersedia dan dukungan lingkungan sekitar terhadap program. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan menggambarkan bahwa tujuan program dan prioritas sasaran sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak lansia non potensial. Adanya amanat Presiden dan diperkuat dengan terbitnya berbagai regulasi dalam penanganan lansia serta kebijakan Wali Kota Madiun agar lansia non potensial sejahtera, bahagia dan sehat sudah selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan janji politik Wali Kota Madiun.

Lansia non potensial sebagai salah satu obyek Pembangunan, rawan ditelantarkan karena kondisinya sangat tergantung pada bantuan orang lain. Keluarga sebagai pendukung utama bagi lansia, memegang peranan penting dalam merawat dan memenuhi kebutuhan lansia. Menurut Sales (2003), menyatakan bahwa memberi perawatan pada lansia dengan penyakit kronis akan menimbulkan perasaan *burden* atau beban bagi keluarga, sehingga akan mempengaruhi kualitas hidup keluarga (Maryam et al., 2012). Dengan adanya program pemberian bantuan sosial ini, maka diharapkan membantu meringankan beban keluarga dalam merawat lansia non potensial, yang kebutuhannya tentu lebih banyak dibandingkan dengan lansia potensial. Masyarakat sangat mendukung adanya program ini, karena bantuan sosial ini sangat berguna bagi pemenuhan hak lansia non potensial serta meminimalisir tindak kekerasan ataupun penelantaran lansia dari pihak keluarga.

Berbagai perangkat sebagai dasar pelaksanaan program sudah disiapkan seperti adanya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kebutuhan anggaran bantuan sosial yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) program rehabilitasi sosial, menyusun kriteria penerima bantuan sosial dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil wawancara dan mencermati dokumen yang mendukung pelaksanaan program, maka dapat diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagai pedoman dalam pelaksanaan program belum lengkap memuat seluruh alur pelaksanaan program, karena hanya mengatur mekanisme sampai tahap penyaluran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup penyusunan SOP terdiri dari Langkah-langkah rinci cara melaksanakan kegiatan, yang meliputi tahapan persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi SOP. Selain itu *time schedule* sebagai alat bantu untuk menentukan urutan maupun waktu pelaksanaan kegiatan juga belum tersusun, sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan menjadi tidak tepat waktu. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana yang ada pada Dinas Sosial PP dan PA yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam ketepatan pelaksanaan setiap tahapan. Beberapa hal tersebut apabila tidak segera diperbaiki dan dilengkapi maka akan mempengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan.

b. Program Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Di Tinjau Dari Sisi *Input*

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) menyatakan bahwa fokus dari evaluasi *input* adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dapat tercapai (Darodjat & Wahyudhiana, 2015). Evaluasi *input* akan mengidentifikasi permasalahan, asset dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, manfaat program, menilai alternatif, rencana tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan (Kurniawati, 2022). Tahapan ini akan mengevaluasi strategi yang akan dilakukan, pelaksana dan pembagian perannya, kebutuhan anggaran serta sarana prasarana yang diperlukan, dan kajian yang telah dilakukan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial PP dan PA sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu urusan sosial, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Ketua RT sebagai pengusul calon sasaran. Lurah sebagai penyebarluas informasi program dan pemberi surat keterangan pengusulan serta wali pendamping, kasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial Kelurahan bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berperan melakukan pengecekan sebelum pengusulan dan terlibat pada saat penyaluran. Khusus PSM terdapat tugas tambahan yaitu menyusun pelaporan pemanfaatan dana bantuan sosial setiap bulan kepada Dinas Sosial PP dan PA. PT Bank Jatim berperan pada saat penyaluran bantuan sosial, karena bantuan sosial ini diberikan setiap 3 bulan sekali secara tunai. Sedangkan Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan berperan menjaga keamanan selama proses penyaluran bantuan sosial.

Adanya partisipasi dari unsur masyarakat menjadi salah satu yang penting, karena dengan adanya partisipasi maka akan tercipta pelaksanaan kegiatan yang transparan dan adil (Prasetyo, Sa'adah & Azhar, 2022). Suatu program akan berhasil apabila ada dukungan dan sinergitas dari semua pihak untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang diharapkan. Menurut Butar (2020) keberhasilan pelaksanaan program harus didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang sinergis antar *stakeholder* yang terlibat, karena mencerminkan padu padan perannya (Mashita, Rostyaningsih & Lestari, 2023). Program bantuan sosial lansia non potensial sudah mengkolaborasikan peran lintas sektor, namun belum optimal. Hal ini karena masih ada Perangkat Daerah yang secara kewenangan seharusnya turut dilibatkan, tetapi tidak diikutsertakan dalam proses program ini.

Seperti Dinas Kesehatan PP dan KB yang memiliki kewenangan pada urusan kesehatan dan Inspektorat yang memiliki kewenangan pada urusan pengawasan dan evaluasi. Akibatnya masih ada celah dan pengaduan terkait ketidaktepatan sasaran serta pengawasan yang lemah pada pemanfaatan dana bantuan sosial. Guna meminimalisir hal tersebut, maka strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial PP dan PA adalah mengubah mekanisme pelaksanaan kegiatan mulai proses verifikasi lapangan hingga penyaluran. Petugas Dinas Sosial PP dan PA akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi

lapangan sendiri tanpa melibatkan pihak wilayah. Hal ini dilakukan agar data dan informasi calon penerima bantuan sosial akurat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga bantuan sosial yang nantinya diberikan tepat sasaran.

Anggaran untuk mengakomodir kebutuhan bantuan sosial lansia non potensial sudah direncanakan dan dituangkan pada program rehabilitasi sosial. Prinsip *money follow function* sudah diterapkan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berbasis kinerja. Namun masih terdapat kegiatan yang diperlukan seperti pembinaan terhadap wali pendamping, koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan, belum terakomodir dalam anggaran tersebut. Akibatnya 2 (dua) hal yang merupakan bagian penting tersebut tidak pernah dilaksanakan. Padahal pembinaan terhadap wali pendamping akan berpengaruh pada kualitas dalam merawat lansia, sedangkan monitoring dan evaluasi akan berpengaruh pada keberlanjutan program selanjutnya. Lansia non potensial yang memenuhi kriteria akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Madiun sebagai penerima bantuan sosial. Pada tahun 2023 jumlah lansia non potensial yang ada di Kota Madiun berjumlah 216 lansia, yang rata-rata kondisinya renta serta memiliki penyakit bawaan, sehingga tidak mampu beraktivitas seperti lansia potensial. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, tiap tahunnya jumlah lansia non potensial cenderung meningkat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Madiun, karena lansia merupakan salah satu komponen dalam mendukung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program bantuan sosial lansia non potensial dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2021 hingga saat ini, namun belum pernah dilaksanakan evaluasi tematik secara menyeluruh terhadap program atau dilakukan kajian terhadap program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pada Dinas Sosial PP dan PA, keberlanjutan program hanya didasarkan pada kondisi dilapangan bahwa masih terdapat lansia non potensial dan belum ada intervensi dalam bentuk lain untuk penanganan lansia yang lebih tepat. Menurut Cronbach dan Stufflebeam, evaluasi program penting dilakukan karena upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksud untuk mengetahui seberapa tinggi tingkatan keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Diana & Sari, 2023)

c. Program Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Di Tinjau Dari Sisi *Process*

Process berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi suatu program. Menurut Tahir (2014) implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sedangkan menurut Mulyadi (2015) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Mandolang, Lengkong & Dengo, 2016). Tujuan dilaksanakan evaluasi terhadap proses, menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) adalah untuk mengecek pelaksanaan suatu program. Sedangkan menurut Worthen & Sanders (1981), menjelaskan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan:

- 1) *do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage,*
- 2) *to provide information for programmed decisions, and*
- 3) *to maintain a record of the procedure as it occurs.* (Darodjat & Wahyudhiana, 2015)

Mekanisme pelaksanaan program dimulai dari proses pengusulan calon sasaran lansia non potensial dari Kelurahan, kemudian dilakukan verifikasi administrasi serta verifikasi lapangan oleh petugas Dinas Sosial PP dan PA. Selanjutnya lansia non potensial yang memenuhi kriteria akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota dan

dilaksanakan penyaluran setiap 3 bulan secara *door to door* oleh Dinas Sosial PP dan PA melibatkan kasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial Kelurahan, PSM, perwakilan PT Bank Jatim serta Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan. Pelaksanaan program mengikuti SOP yang telah disusun, meskipun SOP yang disusun tidak mengatur secara keseluruhan hingga proses monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tidak adanya *time schedule* program sebagai acuan pelaksanaan menyebabkan dalam pelaksanaannya mengalami beberapa penyesuaian terhadap kondisi lapangan.

Sejak tahun 2021 sistem pelaksanaan pada setiap tahapan masih dilakukan secara manual, sementara jumlah SDM pelaksana program pada Dinas Sosial PP dan PA terbatas, sehingga berpengaruh pada ketidakefektifan dalam waktu penyelesaian pada tiap tahapan. Monitoring dilakukan oleh Dinas Sosial PP dan PA tanpa melibatkan pihak yang berwenang, hanya memastikan bahwa bantuan sosial sudah diterima oleh sasaran sendiri (tidak diwakilkan) dan melihat kondisinya masih tidak berdaya (tidak mampu melaksanakan aktivitas normal sendiri), sehingga menjadi catatan bagi Dinas Sosial PP dan PA untuk melanjutkan pemberian bantuan pada triwulan berikutnya. Menurut Kusek (2004), monitoring merupakan proses mengidentifikasi secara sistematis dengan mengumpulkan data sesuai indikator yang telah ditentukan pada setiap tahapan yang ada dalam program (Wiwit, Kamil & Sulistyansih, 2020).

Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari implementasi program yang dibuat telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maupun prosedur-prosedur yang ditetapkan, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program mengatasi hambatan tersebut. Sehingga melalui kegiatan monitoring dapat menentukan apakah sumberdaya yang ada telah mencukupi dan telah digunakan dengan baik atau tidak. Belum adanya sinergitas dengan Dinas Kesehatan PP dan KB terkait pemeriksaan kesehatan lansia secara berkala, justru menjadi celah bagi keluarga lansia supaya terus mendapatkan bantuan sosial ini. Selain itu belum adanya keterlibatan inspektorat sesuai dengan kewenangannya dalam monitoring program secara tematik, juga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan dan bantuan sosial. Karena tidak ada *feedback* dari perangkat daerah yang berwenang, menyebabkan program ini tetap dilanjutkan tanpa ada upaya pengembangan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi maupun akuntabilitas dari program.

d. Program Bantuan Sosial Lansia Non Potensial Di Tinjau Dari Sisi *Product*

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) tujuan evaluasi *product* adalah untuk mengukur, merepresentasikan dan menetapkan hasil *implementasi* suatu program sehingga dapat tergambar seberapa besar dampak pelaksanaan program terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Artanto, Ibadin & Suwadi, 2023). Dengan pemberian Bantuan sosial ini, maka lansia non potensial sudah termasuk sejahtera, karena bantuan tunai yang diberikan Rp.8.000.000, -/orang/tahun dapat meningkatkan daya beli lansia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan rasa bahagia lansia karena ada kepedulian keluarga dan membangkitkan semangat sehat lansia non potensial. Sedangkan bagi Pemerintah Kota Madiun, program ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) serta mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Madiun.

Program ini cukup efektif dan telah menjangkau seluruh sasaran lansia non potensial di Kota Madiun, karena tidak banyak intervensi yang bisa diberikan kepada lansia yang kondisinya sudah tidak potensial. Oleh karena itu, sebagai bentuk keberlanjutan program maka beberapa hal yang menjadi pendorong dan penghambat keberhasilan program agar diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga tujuan program yang sudah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 dimensi dalam model CIPP, maka dapat dijelaskan bahwa program ini sangat baik dalam

pemenuhan hak lansia non potensial, mengingat intervensi yang bisa diberikan kepada lansia non potensial terbatas. Namun untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan dari program, maka kelemahan yang teridentifikasi menjadi hambatan program harus segera diperbaiki, antara lain:

- 1) Menyusun kembali SOP agar panduan pelaksanaan lengkap.
- 2) Menyusun *time schedule* program.
- 3) Mengatur keterlibatan SDM pelaksana beserta perannya pada setiap tahapan program.
- 4) Memperluas peserta sosialisasi.
- 5) Meningkatkan sinergitas berbagai pihak sesuai kewenangannya.
- 6) Mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan anggaran agar lebih efektif, efisien serta akuntabel.
- 7) Pengembangan sistem terintegrasi.
- 8) Monitoring dan evaluasi dengan melibatkan OPD sesuai kewenangannya.

3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Guna mengoptimalkan keberhasilan program dalam mewujudkan lansia non potensial agar sejahtera, bahagia dan sehat, maka perlu dipetakan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program, sehingga bisa mengoptimalkan pencapaian tujuan. Faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut antara lain.

a. Faktor Pendorong Yang Menjadi Kekuatan Program, Yaitu:

- 1) Adanya komitmen Wali Kota Madiun yang menjadi dasar kebijakan program. Komitmen Kepala Daerah menjadi hal penting, karena akan mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada wilayah kerjanya.
- 2) Landasan hukum sebagai payung dalam pelaksanaan program menjadi salah satu kekuatan yang mendukung keberhasilan program. Dengan adanya peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum, maka pelaksanaan suatu kebijakan/ program lebih terjamin ketatalaksanaannya, karena ketentuan-ketentuan yang ada didalam suatu peraturan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kebijakan.
- 3) Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program menjadi kekuatan penting dalam menunjang efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas suatu program. Karena anggaran yang tersedia untuk program akan bermanfaat untuk sasaran, pembiayaan rencana kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan program dan menunjang tercapainya tujuan program;
- 4) Program bantuan sosial lansia non potensial sudah selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan induk seperti RPJMD, Renstra dan Renja. Sehingga keselarasan ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.
- 5) Dukungan dari Kelurahan, Rukun Tetangga (RT) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan usulan sasaran lansia non potensial, turut serta mendukung dalam meminimalisir ketidaktepatan sasaran.

b. Faktor Penghambat Yang Menjadi Kelemahan Program, Antara Lain:

- 1) Jumlah SDM pelaksana pada Dinas Sosial PP dan PA terbatas, sedangkan semua proses masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dan efisien serta rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- 2) Sosialisasi dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas, hal ini karena Dinas Sosial PP dan PA dalam menyusun perencanaan dan penganggaran hanya memperhitungkan pelaksana yang terlibat secara langsung saja. Sementara perangkat daerah /stakeholder lain yang memiliki peluang untuk berkontribusi dalam program tidak diundang, sehingga belum ada sinergitas dari *stakeholder* dalam mendukung penanganan lansia non potensial.

- 3) Pembinaan terhadap wali pendamping oleh Dinsos PP dan PA belum pernah dilaksanakan, hal ini karena Dinsos PP dan PA tidak menganggarkan untuk kebutuhan kegiatan tersebut. Padahal pembinaan ini diperlukan agar wali/keluarga memahami kebutuhan dan cara merawat lansia non potensial, sehingga lansia non potensial tetap bahagia dan sehat.
- 4) Sistem pelaksanaan yang masih dilaksanakan secara manual yang dilaksanakan oleh pelaksana program dari tahap verifikasi hingga pelaporan menyebabkan hambatan pada sisi waktu pelaksanaan dan menjadi celah ketidaktepatan sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan terhadap seluruh dimensi dalam program bantuan sosial lansia non potensial di Kota Madiun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pemberian bantuan sosial lansia non potensial dilaksanakan sejak tahun 2021 dan hingga saat ini masih *diimplementasi*. Dalam perkembangannya, pelaksanaan program mengalami beberapa perubahan dibandingkan pada tahun awal pelaksanaan, karena menyesuaikan dengan kondisi dinamisnya persoalan bantuan sosial di masyarakat. Tujuan program dan prioritas sasaran sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat sesuai hasil evaluasi dimensi *context*, namun masih perlu dilengkapi kembali komponen dasar pelaksanaan program agar tujuan tercapai maksimal. Perangkat yang mendukung pelaksanaan program sudah disiapkan tetapi kurang lengkap. Padahal perangkat yang ada pada dimensi *input* menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program. Berdasarkan evaluasi *process* pelaksanaan program menjadi kurang efektif, sebagai akibat kurang lengkapnya perangkat pada dimensi *input*, sehingga pelaksanaan untuk mencapai tujuan program harus mengalami *modifikasi*. Sedangkan berdasarkan evaluasi *product* tujuan program sudah tercapai namun belum maksimal.
2. Faktor pendorong sebagai kekuatan program harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, seperti memperkuat komitmen dan konsistensi dalam penanganan persoalan lansia non potensial agar terjamin perlindungan sosial bagi kelompok rentan, melaksanakan program mengacu pada landasan hukum yang sudah jelas; menyediakan anggaran untuk program bantuan sosial lansia non potensial sesuai dengan prinsip *money follow program* dan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.
3. Faktor penghambat yang menjadi kendala program seperti jumlah SDM pelaksana yang terbatas, belum adanya sinergitas dengan stakeholder, belum ada pembinaan terhadap wali dan belum ada sistem yang terintegrasi harus segera diatasi. Program ini merupakan inovasi yang solutif dan berdampak baik bagi penanganan lansia non potensial. Sehingga untuk keberlanjutan program agar tujuan tercapai lebih maksimal, maka temuan dari hasil CIPP perlu segera dilakukan perbaikan.

Daftar Pustaka

- Artanto, D., & Ibadin, H. (2023). Penerapan Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di MTsN 1 Yogyakarta. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 68-82.
- Akadira, T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, 8-45.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409-26.

- Darodjat, D., & Wahyudhiana, W. (2015). Model Evaluasi Program Pendidikan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 1-23.
- Diana, A., & Sari, R. (2023). Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 157-66.
- Kurniawati, E. W. (2022). Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *GHAITSA: Islamic Education Journal*, 1(1), 19-25.
- Mandolang, Y. A., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 1-23.
- Maryam, R. S., Rosidawati, R., Riasmini, N. M., & Suryati, E. S. (2012). Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindakan Kekerasan Dan Penelantaran Terhadap Lansia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 15(3), 143-150.
- Mashita, S. M., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). Sinergitas Stakeholder dalam Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 409-427.
- Prasetyo, D., Sa'adah, N., & Azhar, M. (2022). Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Wulansari, R. E. (2023). Konsep Model Evaluasi Context, Input, Process Dan Product (CIPP) Di Sekolah Menengah Kejuruan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 82.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-9.
- Suwanda, E. N. (2022). Jurnal Media Administrasi Terapan Evaluation of Waste Management Policy in Purwakarta, 03(1), 16-28.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901-1908.
- Wiwit, W., & Kamil, M. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 1-12.